

SANKSI PELAKU JARIMAH HOMOSEKS MENURUT ANAS IBN MALIK

Didi Sumardi dan Wawan Kurniawan

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email : didisumardi@uinsgd.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kejahatan perbuatan Homoseks di Indonesia yang termasuk pada kelompok Lesby, Gay, Biseks, Transgender (LGBT) dan Interseks. Fitrah kemanusiaan hubungan intim jenis kelamin telah diatur melalui pernikahan berdasarkan undang-undang demi menjaga kesehatan dan keturunan. Homoseks dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang mesti dikenai sanksi. Sanksi bagi Homoseks dalam KUHP diatur dalam pasal 292, dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Sanksi Homoseks dalam Hukum Islam dikenai hukuman mati sebagaimana sanksi zina dengan rajam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi) ditujukan untuk meneliti yang berkenaan dengan jarimah Homoseks. Dalam hukum Islam, sanksi bagi pelaku Homoseks disejajarkan dengan zina. Namun terdapat perbedaan antara Homoseks dengan zina, kalau zina sanksinya hudud, sedangkan homoseks bisa berubah menjadi ta'zir karena adanya syubhat, baik *syubhat fi al-mahal*, *syubhat fi al-fail*, maupun *syubhat fi al-fi'li*. Anas ibn Malik berpendapat bahwa sanksi pelaku homoseks adalah seperti sanksi zina yaitu dirajam. Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Anas ibn Malik dalam menentukan sanksi bagi pelaku Homoseks tersebut dengan menggunakan metode qiyas.

Kata Kunci:

Sanksi, Jarimah, Homoseks, Anas Ibn Malik.

A. PENDAHULUAN

Kejahatan dewasa ini semakin meningkat, dengan berbagai modus operandi yang berjalan seiring dengan kemajuan zaman. Kejahatan bukan hanya mengancam kehormatan serta harga diri tetapi nyawa dan harta pula menjadi sasaran kejahatan. Kejahatan dapat dikurangi melalui penegakan hukum sesuai dengan yang dilakukannya. Hukum Islam senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia, dengan mengajak setiap pengikutnya untuk mematuhi perintah dan larangan-Nya.

Hukum Islam pada hakikatnya adalah peraturan Allah untuk menata kehidupan manusia. Peraturan ini dapat terealisasi dalam kehidupan nyata apabila ada kesadaran umat Islam untuk mengamalkannya, yakni melaksanakan setiap perintah dan menjauhi seluruh larangan yang digariskan oleh al-Quran dan hadits. Hukum Islam merupakan suatu sistem hukum yang sangat sesuai dengan manusia, karena pembentukannya senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan kehidupannya. Hal ini disebabkan Allah mengetahui hakikat jiwa manusia dan kemampuannya dalam membentuk akhlak.

Dalam konteks pemahaman Islam terhadap tabiat manusia dan kebutuhan-kebutuhan nalurinya, serta karena pentingnya keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan jiwa dan raga, Islam menganggap naluri seks sebagai salah satu kekuatan alami dalam kejadian manusia yang harus diarahkan dan dimanfaatkan pada batas-batas tertentu. Ia mempunyai aturan-aturan khusus seperti naluri-naluri lain.

Islam menegaskan bahwa manusia mempunyai hasrat yang sangat besar untuk melangsungkan hubungan seks yang merupakan fitrah dan manusiawi, sebagai realitas yang integral dalam kehidupan (QS. Al-Imran: 14). Namun demikian, sesuai dengan fitrahnya hubungan ini harus dilakukan dengan lawan jenis. Pria mencintai wanita atau wanita mencintai pria, inilah fitrah. Karena itulah, agama tidak melarang mengadakan hubungan seks, bahkan menganjurkan perkawinan. Melalui perkawinan inilah fitrah manusia bisa terpelihara dengan baik, sebab perkawinan mengatur hubungan seks antara pria dan wanita dengan ikatan yang sah dalam bentuk monogami dan poligami.

Ajaran Islam melarang seluruh bentuk hubungan seks diluar perkawinan, sebab hal itu akan menimbulkan kekacauan hubungan biologis, yang dapat merusak garis keturunan dan menertibkan berbagai kejahatan yang membawa permusuhan dan pembunuhan. Hal ini dapat terjadi misalnya, lantaran kecemburuan, yang disebabkan pertukaran pasangan, atau sebab lain.

Kendati Islam telah mengatur hubungan biologis yang halal dan sah, namun penyimpangan-penyimpangan tetap bisa terjadi, baik berupa delik perzinaan, lesbian maupun homoseks. Ini terjadi karena dorongan biologis yang tidak terkontrol dengan baik, yang disebabkan oleh kurangnya memahami serta menjalankan ajaran agama. Bahkan dewasa ini kaum homoseks dan lesbi berusaha untuk mendapatkan legalitas perkawinan sejenis dengan dalih hak azasi manusia.

Dalam system perundang-undangan bahwa perbuatan homoseks merupakan jarimah atau kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman. Ketentuan dalam hukum positif maupun hukum Islam, menganggap perbuatan homoseks sebagai perbuatan tercela, karena bertentangan dengan moral dan etika, dan pelaku perbuatan tersebut berhak mendapatkan sanksi hukuman sebagai imbalan perbuatan keji yang dilakukannya.

Secara yuridis, sanksi bagi pelaku homoseks dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 292 yang pada prinsipnya merupakan suatu ketegasan dan kesungguhan melarang perbuatan tindak pidana asusila. Pasal tersebut menyebutkan sanksi penjara bagi orang yang melakukan homoseks. Disebutkan bahwa: "Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".¹

Para ulama fikih sepakat atas keharaman homoseks. Menurut ketentuan hukum pidana Islam homoseks merupakan perbuatan keji sebagaimana jarimah zina. Keduanya termasuk dosa besar dan merupakan

¹ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 107.

perbuatan yang merusak akhlaq, tidak sesuai dengan fitrah manusia.² Allah berfirman dalam surat al-A'raf ayat 80:

وَلَوْ طَآٓءَ إِذْ قَالِ لِقَوْمِهِۦٓ اٰتٰتُوْنَ اَلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اٰحَدٍ مِّنْ اَلْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾

Perbuatan *faahisyah* dalam ayat tersebut adalah homoseksual sebagaimana diterangkan dalam ayat 81 sebagai berikut:

اِنَّكُمْ لَتٰتٰتُوْنَ الرِّجَالَ سَهْوَةً مِّنْ دُوْرِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿٨١﴾

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT telah mengharamkan perbuatan homoseks, karena perbuatan itu termasuk perbuatan keji dan merusak moral bangsa, selain itu bahwa perbuatan homoseks dianggap sebagai perbuatan jarimah. Kata *faahisyah* dari ayat diatas dalam kamus kontemporer bahasa arab adalah perbuatan keji. Dalam ayat tersebut juga menerangkan bahwa Allah swt telah menurunkan adzab kepada kaum Luth yang melakukan perbuatan homoseks.

Selain ayat al-Qur'an tersebut, yang menjadi dasar hukum pelaku homoseks, didasarkan pada beberapa hadits, Ibnu Abbas, sebagai berikut: Dari Abu Bakar, bahwasanya Rasulullah bersabda: "Bunuhlah pelakunya dan pasangannya".³ Hadits ini juga dikeluarkan oleh Baihaqiy dari Sa'id Ibnu Jabir, dan Mujahid dari Ibnu Abbas, bahwa ia ditanya tentang *bikr* yang melakukan homoseks, maka ia menjawab bahwa hukumannya adalah rajam, berdasarkan hadits Rasulullah SAW: Diriwayatkan bahwa *had* homoseks adalah rajam, baik pelakunya jejak maupun orang yang telah menikah.⁴

Menurut hukum pidana Islam, sanksi bagi pelaku homoseks disejajarkan dengan zina. Akan tetapi perbedaannya, kalau zina sanksinya hudud sedangkan homoseks bisa berubah menjadi ta'zir ketika adanya subhat, baik subhat *fi al-mahal* (subhat dalam objek atau tempat), subhat *fi al-Fa'il* (subhat pada dugaan pelaku), maupun subhat *fi al-fi'li* (subhat dalam perbuatan). Adapun yang disebut dengan subhat *fi al-mahal* adalah

² Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqhu 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut, Daar al-Fikr, t.th, hlm. 139.

³ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002, hlm. 99.

⁴ *Ibid.*, hlm. 100.

pelaku homoseks melakukan hubungan seks dengan berbeda jenis. Inilah yang menjadi salah satu penyebab sanksi bagi pelaku homoseks bergeser pada *ta'zir*, karena adanya alasan syubhat.

Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku homoskes. Ada yang berpendapat sanksinya dibunuh, sanksi hudud, dan ada pula yang berpendapat sanksinya *ta'zir*. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap salah satu pendapat Imam Madzhab yakni Imam Malik mengenai sanksi bagi pelaku homoseks.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi), yaitu menganalisis terhadap dokumen-dokumen atau data-data yang bersifat normatif. *Content analysis* ditujukan untuk meneliti yang berkenaan dengan jarimah Homoseks, Homoseks dianggap jarimah, dan dasar pengambilan hukum oleh Anas ibn Malik. Terdapat persamaan pendirian antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia dengan Hukum Pidana Islam, bahwa perbuatan Homoseks termasuk tindak pidana yang pelakunya dikenai sanksi, walaupun kedua macam hukum tersebut jenis sanksi yang dikenakan berbeda.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Metode Ijtihad Imam Malik

Secara ringkas, berikut langkah-langkah ijtihad Imam Malik, sebagaimana diringkas oleh Thaha Jabir Fayadl al-'Ulwani adalah sebagai berikut:⁵ (1) mengambil dari al-Quran; (2) menggunakan zhahir al-Quran; yaitu lafadz yang umum (3) menggunakan "dalil" al-Quran, yaitu lafadz *mafhum al-murwafaqah*; (4) menggunakan "mafhum" al-Quran, yaitu *mafhum mukhalafah*; (5) menggunakan "tanbih" al-Quran, yaitu memperhatikan *illat*.

Dalam aliran Malik, lima langkah di atas disebut sebagai *Ushul Khamsah*. Langkah-langkah berikutnya adalah: (1) ijmak; (2) qiyas; (3) amal

⁵ Thaha Jabir Fayadl al-'Ulwani, *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*, The International Institute of Islamic Thought, Wshington, 1987, hlm. 93-94.

penduduk Madinah; (4) *istihsan*; (5) *sadd al-dzari'ah*; (6) *al-mashalih al-mursalah*; (7) *qaul al-shahabi*; (8) *mura'at al-khilaf*; (9) *al-istishab*; dan (10) *syar' man qablana*.⁶

Sistematika sumber hukum atau istinbath Imam Malik, pada dasarnya, ia tidak menuliskan secara sistematis. Akan tetapi, para muridnya atau mazhabnya menyusun sistematika Imam Malk sebagaimana al-Qadhi 'Iyadh dalam kitabnya *al-Mudarak*, sebagai berikut:

انّ منهاج امام دار الهجرة انه ياخذ بكتاب الله تعالى اولاً فان لم يجد في كتاب الله تعالى نصّاً اتّجه الى السنّة ويدخل في السنّة عنده احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتاوى الصّحابة واقضيهيم وعمل اهل المدينة والقياس والمصلحة المرسلّة وسدّ الدّرائع والعرف والعادات.

"Sesungguhnya manhaj (metode) Imam Dar al-Hijrah, pertama, ia mengambil Kitabullah, jika tidak ditemukan dalam Kitabullah nashnya, ia mengambil al-Sunnah (kategori al-Sunnah menurutnya, hadis-hadis Nabi Saw dan fatwa shabaat), amal Ahlu al-Madinah, al-qiyas, al-maslahah wa al-mursalah, sadd al-dzar'ah, al-'urf, dan al-'adat".

Secara analitik, Fyzee dalam bukunya *Outlines of Muhammadan Law* memberikan komentar tentang karakteristik pola pikir Imam Malik, sebagai berikut:

"...Imam Malik Ibn Abas (90/97/713-179/795), mazhab yang timbul terkemudian sangat kurang sekali menekankan penggunaan qiyas, dan lebih banyak menggunakan ijma dan tradisi orang-orang Madinah. Kitabnya, al-Muwatha, sebuah kitab tua yang berisi kumpulan hukum Sunni. Keunikan kitab ini disebabkan format isinya terdiri dari persoalan-persoalan fikih pada saat itu dan kumpulan hadis terkemudian. Joseph Schacht mengomentari bahwa intensitas penggunaan ra'yu (akal) Imam Malik setelah penggunaan tradisi orang-orang Madinah. Ia menggunakan rasionya, manakala dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan, sekaligus dengan kondisi yang memungkinkan serta yang ditekankan oleh hukum Islam..."⁷

Secara analitik, dijelaskan pula oleh Muhammad Salam Amdzkur dalam kitabnya *al-Ijtihad fi al-Tasyri al-Islami*, bahwa Imam Malik berpegang teguh kepada al-Quran, Sunnah mutawatir, ijma', terutama ijma Ahlu

⁶ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Rosdakarya, Bandung, 2003, hlm. 82.

⁷ Asaf A.A Fyzee, *Outline of Muhammadan Law*, Oxford Univesity Press, London, 1948, hlm. 34.

Madnah. Adapun ijma selain itu, dicari yang paling kuat; *qaul shahabi* (kibar) karena perkataan mereka dari Nabi Saw, fatwa kibar tabi'in diperhatikan, tetapi sebagian besar Imam Malik mendahulukan hadis ahad atas qiyas apalagi khabar ahad yang sesuai dengan Ahlu Madinah. *Istishan*, *mashlahat*, *sadd al-dzari'ah* dipegang oleh Imam Malik yang sesuai dengan dalil kulli, bahkan *syar'u man qablana* (syariat sebelum Nabi Saw) diambil selama tidak ada dalam syariat Islam.⁸

2. Sanksi bagi pelaku jarimah homoseks menurut Anas Ibn Malik

Dalam al-Quran memuat larangan homoseksual dalam sepuluh surat dan tujuh puluh delapan ayat, di antaranya yaitu surat al-A'raf ayat 80 sampai dengan ayat 84.⁹ Di dalam Al-Quran tidak ditentukan bentuk sanksinya terhadap para pelaku *liwath* (homoseksual) atau sodomi, sebagaimana dalam surat al-A'raf tersebut. Sanksi *liwath* (homoseksual) terdapat di dalam hadits Rasulullah Saw.

2591 - حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ فِي عَمَلٍ قَوْمِ لُوطٍ وَالْبَهِيمَةَ وَالْوَاقِعَ عَلَى الْبَهِيمَةِ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَأَقْتُلُوهُ (رواه احمد)

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Qasim bin Abu Az Zinad berkata; telah mengabarkan kepadaku Ibnu Abu Habibah dari Dawud bin Al Hushain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bunuhlah pelaku homoseks dan yang diperlakukannya, juga binatang (yang disetubuhi manusia) dan manusia yang menyetubuhi binatang. Dan barangsiapa yang menyetubuhi wanita yang mahramnya maka bunuhlah." (H.R Ahmad).

Berdasarkan hadis di atas jelaslah bahwa, hukuman bagi pelaku *liwath* (homoseksual) adalah hukuman mati. Bahkan menurut Abdurrahman al-Maliki, hukum syara dalam sanksi *liwath* adalah bunuh, baik

⁸ Muhammad Salam Amdzkur, *al-Ijtihad fi al-Tasyri al-Islami*, Dar an-Nahdhat al-'Arabiyah, Kairo, 1984, hlm. 74. Lihat juga Ali Sayis, *Nasyatu al-Fqh al-Ijtihadi wa Athwaruhu*, Majmu' al-Buhuts al-Islami, al-Azhar Kairo, 1970, hlm. 96-98.

⁹ Neng Djubaedah, *Perzinaan: Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2010, hlm. 264.

muhsan atau *ghair muhsan*. Setiap orang yang terbukti telah melakukan *liwath*, keduanya dibunuh sebagai *had* (sanksi) baginya.¹⁰

Berbeda dengan pendapat al-Maliki di atas, Imam Malik memandang bahwa sanksi bagi pelaku *liwath* adalah sama dengan sanksi bagi pelaku *jarimah zina* yang dikategorikan sebagai *jarimah hudud*. Dalam kitab al-Muwatha¹¹ Imam Malik membuat bab tentang hukuman *rajam*. Menurut Imam Malik sanksi bagi pelaku *liwath* (homoseksual) adalah sama dengan sanksi bagi pelaku *zina*. Oleh karena itu, dalam kitab *al-muwatha* terdapat sanksi bagi pelaku *jarimah zina*, yaitu sanksi *rajam* dan *jilid*. Dalil-dalil di atas yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang terdapat di dalam kitab al-Muwatha bercerita tentang sanksi bagi pezina, yaitu sanksi berupa *rajam*.

Imam Malik membedakan sanksi bagi pelaku *zina muhsan* dengan *ghair muhsan*. Bagi pelaku *zina muhsan* adalah sanksi *rajam*, dan sanksi bagi pelaku *zina ghair muhsan* adalah *dera/jilid*. Begitu pula dengan sanksi bagi pelaku *liwath* (homoseksual), apabila pelaku *liwath* (homoseksual) itu adalah *muhsan*, maka sanksi bagi pelakunya adalah *rajam*, akan tetapi apabila pelaku *liwath* (homoseksual) *ghair muhsan* maka pelakunya dikenakan sanksi *jilid/dera*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Malik sanksi bagi pelaku *liwath* (homoseksual) apabila statusnya *muhsan* maka sanksinya adalah *rajam*, dan apabila pelaku *liwath* (homoseksual) berstatus *ghair muhsan*, maka sanksinya adalah *dera/jilid*, karena Imam Malik menyamakan antara *jarima zina* dengan *jarimah liwath*.

3. Pendapat Anas Ibnu Malik mengenai homoseks dianggap sebagai sebuah jarimah

Liwath atau biasa dikenal dengan istilah homoseksual telah ada sejak zamannya Nabi Luth AS. Penduduk Sadum atau Sodom memiliki kebiasaan melakukan suatu perbuatan yang belum pernah dilakukan pada masa sebelumnya, yaitu sebagian besar laki-laki dari kamu itu melakukan hubungan dengan sesama laki-laki.¹²

¹⁰ Abdurrahman al-Maliki Ahmad ad-Dauri, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2008, hlm. 50.

¹¹ Malik Ibn Anas, *al-Muwatha*, Dar al-Fikr, Beirut, 2008, hlm. 501-506.

¹² Asadulloh Al-Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 30.

Allah SWT telah mengkisahkan kaum Nabi Luth AS di beberapa tempat dalam al-Quran. Di antaranya, Allah Berfirman:

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنصُورٍ ﴿٨٢﴾ مُسَوِّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَبَعِيدٍ ﴿٨٣﴾

Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu Tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. (Q.S Hud : 82-83).

Homoseksual adalah hubungan seks yang dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki. Adapun hubungan seks antarperempuan disebut *sahiq* (lesbi). Keduanya, perilaku homoseks dan lesbian, dilaknat oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

Allah telah menerangkan dalam al-Quran agar menjauhi homoseks, yaitu dalam surat (Q.S al-A'raf: 80-84). Di antara penyebab terjadinya homoseksual adalah adanya rasa benci laki-laki terhadap perempuan sehingga memilih mencintai laki-laki, atau bisa disebabkan oleh frustrasi yang dialami oleh laki-laki pada saat kekasihnya memutuskan cintanya, istrinya selingkuh, dan sebagainya sehingga ia membenci perempuan, dan untuk menghindari kekecewaan yang kedua kalinya, ia memilih mencintai laki-laki. Ada pula yang tidak menginginkan keturunan sehingga bercinta dengan sesama jenis.

Apabila laki-laki homoseksual ini menikah, istrinya akan menjadi korban karena tidak mendapatkan kebahagiaan rumah tangga dan tidak mendapat kasih sayang yang merupakan tujuan dari hidup dalam perkawinan. Dengan demikian, istrinya menjadi sepi dan tersiksa, seolah-olah tidak bersuami, padahal ia bersuami.¹³

Perbuatan homoseksual dapat merusak jiwa seseorang homoseks karena ia merasakan adanya kelainan-kelainan perasaan terhadap Kenyataan dirinya. Dalam perasaannya, ia merasa sebagai seorang wanita, pada-

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, al-Ma'arif, Baudung, 1987, hlm. 139.

hal organ tubuhnya adalah laki-laki, sehingga ia lebih simpati atau jatuh cinta kepada orang yang sejenis dengan dirinya untuk pemuasan libido seksualnya. Oleh karena itu, banyak pemuda yang terjerumus ke dalam dunia homoseksual. Mereka suka berolek seperti wanita dengan menggunakan *make up*, cara berpakaian, cara berjalan dan bergaul. Homoseksual dapat menyebabkan hal-hal berikut ini:¹⁴

- a. Terjadinya *syndrom* atau himpunan gejala penyakit mental yang disebut *neurasthenia* (penyakit lemah syaraf);
- b. Depresi mental yang mengakibatkan lebih suka menyendiri dan mudah tersinggung sehingga tidak dapat merasakan kebahagiaan hidup;
- c. Mempengaruhi otak sehingga kemampuan berpikir menjadi lemah. Ia hanya dapat berpikir secara global, daya abstraksinya berkurang, dan minatnya juga sangat lemah sehingga secara umum dapat dikatakan otaknya menjadi lemah.

Homoseksual merupakan perbuatan tercela yang merusak akhlak dan merupakan penyakit jiwa yang berbahaya. Orang yang homoseksual pasti berakhlak buruk, tabiatnya bejat, serta tidak dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Selain itu, orang yang homoseks pada umumnya lemah dan tidak mempunyai nafsu kekuatan batin, serta tidak mempunyai unsur batin yang dapat mengendalikan perbuatannya. Dengan demikian, ia tega menumpahkan nafsu seksualnya yang abnormal kepada anak-anak kecil dengan menggunakan kekerasan.¹⁵

Imam Malik mengatakan bahwa *liwath* (homoseksual) adalah perbuatan yang sama seperti zina bahwa lebih buruk dari zina karena keluar dari fitrah manusia. Oleh sebab itu, menurut sebagian riwayat Imam Malik berpendapat, bahwa perbuatan homoseksual dihukum dengan hukuman rajam.

Oleh sebab itu, Imam Malik menganggap bahwa perbuatan *liwath* adalah perbuatan *jarimah* (tindak pidana) karena ia sama seperti dengan perbuatan zina yang dikategorikan sebagai sebuah *jarimah* dalam konteks

¹⁴ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 317.

¹⁵ *Ibid.*

hukum pidana Islam, bahwa perbuatan *liwath* adalah perbuatan yang lebih buruk lebih keji dari perbuatan zina yang merupakan kategori *jarimah hudud*.

4. Analisis dasar hukum Anas Ibn Malik dalam menentukan sanksi bagi pelaku jarimah homoseks

Sebagaimana di urai pada bab sebelumnya mengenai metode istinbat atau ijihad Imam Malik dalam menetapkan hukum, langkah pertama yang diambil oleh Imam Malik adalah dengan mengambil ketentuan dari kitabullah dan sunnah Rasul. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh al-Qadhi 'Iyadh sebagai berikut:

“Sesungguhnya manhaj (metode) Imam Dar al-Hijrah, pertama, ia mengambil Kitabullah, jika tidak ditemukan dalam Kitabullah nashnya, ia mengambil al-Sunnah (kategori al-Sunnah menurutnya, hadis-hadis Nabi Saw dan fatwa shabaat), amal Ahlu al-Madinah, al-qiyas, al-maslahah wa al-mursalah, sadd al-dzar'ah, al-'urf, dan al-'adat”.

Abdul Aziz Al-Syinawi berpendapat bahwa Imam Malik mempelajari fikih *fuqaha al-sab'ah* (tujuh ahli fikih dari Madinah) dan juga fikih selain mereka. Selain itu, ia juga menerima hadis-hadis dari mereka maupun orang-orang selain mereka. Setelah itu tetap menyampaikan kepada murid-muridnya hadis-hadis Rasulullah dan memberikan fatwa kepada orang-orang yang mendatangnya untuk meminta fatwa, baik dari belahan bumi timur maupun barat, sesuai dengan apa yang ia dengar.¹⁶

Jika tidak ditemukan jawaban dari apa yang ia dengar dan yang ia peroleh, maka beliau akan berfatwa dengan cara menganalogikan dengan permasalahan yang serupa. Jika tidak ada yang serupa dengan apa yang ia ketahui dan yang ia terima, maka ia berijtihad dengan menarik kesimpulan hukum dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Saw melalui *nashul kitab* atau *fahwal kitab*, isyaratnya maupun mafhumnya, dengan cara menimbang antara nash-nash tersebut. Menimbang al-Sunnah dengan apa yang ada dalam al-Quran. Kemudian menggunakan metode *qiyas* (analogi) dalam menarik kesimpulan, jika tidak mendapatkan *qarinah* (pendukung) dari nash yang bisa digunakan untuk menghukumi permasalahan tersebut.¹⁷

¹⁶ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Malik*, Aqwam, Solo, 2013, hlm. 136.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 137.

Berdasarkan uraian di atas, maka tidak dipungkir Imam Malik menggunakan metode *qiyas* (analogi) dalam penetapan hukum. Begitu pula ketika menetapkan hukum *liwath* (homoseksual) nampaknya Imam Malik menggunakan metode *qiyas* (analogi) yang menganalogikan perbuatan atau *jarimah liwath* (homoseksual) dengan zina, karena keduanya merupakan perbuatan *fahisyah* (keji/buruk). Akan tetapi dalam konsep fikih jinayah (hukum pidana Islam) *jarimah zina* atau tidak pidana zina merupakan *jarimah had*, yang mana ketentuan mengenai hukum dan sanksinya telah ditentukan baik di dalam al-Quran dan al-Sunnah. Oleh sebab itu, konsep *qiyas* dalam masalah *hudud* menjadi kontroversi di kalangan ulama. Berikut penulsi uraikan mengenai konsep dan perbedaan pendapat para ulama mengenai konsep analogi dalam tindak pidana *hudud*.

Sama halnya dengan hukum pidana positif, dalam hukum pidana Islam konsep mengenai analogi dalam penetapan hukum masih menjadi perbincangan di kalangan para pakar. Pembahasan mengenai *qiyâs*¹⁸ oleh para ahli *ushûl* fikih dimasukan ke dalam pembahasan dalil-dalil hukum

¹⁸ Secara bahasa, *qiyâs* berarti التَّمْدِيرُ وَالتَّشْوِيطُ (menduga dan mempersamakan). Pengertian *qiyâs* secara bahasa yang lebih dekat kepada pengertian *qiyâsi secara* istilah mempersamakan cabang kepada pokok (تَشْوِيطُ الْفَرْعِ إِلَى الْأَصُولِ). Sedangkan definisi *qiyâs* secara istilah dijelaskan oleh ulama dengan lafaz yang berbeda-beda.

Al-Qadhi Abi Bakr mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *qiyâs* adalah:

حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ فِي اثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا أَوْ نَفْيِهِ لَهُمَا بِأَمْرِ جَامِعٍ بَيْنَهُمَا مِنْ حُكْمٍ أَوْ صِفَةٍ

Membawa suatu yang diketahui kepada sesuatu yang lain yang diketahui pula untuk menetapkan hukum atau melarang keduanya karena ada sesuatu yang sama di antara keduanya, baik hukum atau pun sifatnya.

Dari definisi *qiyâs* yang dikemukakan oleh ulama di atas, dapat diketahui hakikat *qiyâs*, yaitu: (1) Ada dua kasus yang mempunyai *illaṭ* yang sama; (2) Satu di antara dua kasus yang bersamaan *illaṭ*-nya itu sudah ada hukumnya yang ditetapkan berdasarkan *nash*, sedangkan yang satu lagi belum diketahuinya hukumnya. (3) Berdasarkan *illaṭ* yang sama, seorang mujtahid menetapkan hukum pada kasus yang tidak ada *nash*-nya itu seperti hukum yang berlaku pada kasus yang hukumnya telah ditetapkan berdasarkan *nash*.

Dari uraian mengenai hakikat *qiyâs* tersebut, terdapat empat unsur (rukun) pada setiap *qiyâs*, yaitu: (1) Suatu wadah atau hal yang telah ditetapkan sendiri hukumnya oleh pembuat hukum. Ini disebut "*maqis'alah*" atau "*musyabbah bihi*" (2) Suatu wadah atau hal yang belum ditemukan hukumnya secara jelas dalam *nash syara'i*. Ini disebut "*maqis*" atau "*furu'*" atau "*musyabbah*". (3) Hukum yang disebutkan sendiri oleh pembuat hukum (*Syâri'*) pada *ashl*. berdasarkan kesamaan *ashl* itu dengan *furu'* dan *illaṭ*-nya, para mujtahid dapat menetapkan hukum pada *furu'*. Ini disebut dengan "*hukm al-ashl*". (4) *illaṭ* hukum yang terdapat pada *ashl* dan terlihat pula oleh mujtahid pada *furu'*. Dari keempat unsur itu, unsur *illaṭ*, sangat penting dan sangat menentukan. Ada atau tidak adanya hukum dalam kasus baru sangat tergantung pada ada atau tidak adanya *illaṭ* pada kasus tersebut. Lihat Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 98-122.

yang diperselisihkan, atau dengan kata lain *qiyâs* termasuk ke dalam pembahasan mengenai metode ijihad yang tidak disepakati oleh para ahli ushûl fikih. Dalam hal pembahasan mengenai tindak pidana, konsep *qiyâs* masih menjadi perdebatan para ushûl fikih mengenai status kebolehannya dalam penerapannya. Tindak pidana dibagi ke dalam dua bagian, yaitu tindak pidana yang telah ditetapkan kadar berat-ringannya (*hudûd*) oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tindak pidana yang kadar ukurannya tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya akan tetapi menjadi kewenangan penguasa setempat. Yang terakhir ini menurut para ahli fikih disebut dengan tindak pidana *ta'zîr*. Para ahli ushûl fikih sepakat bahwa dalam hal tindak pidana *ta'zîr*, hukuman dapat ditetapkan melalui metode *qiyâs*. Abu Zahrah mengatakan bahwa:¹⁹

“Sesungguhnya jarîmah (tindak pidana) ditetapkan berdasarkan qiyâs, demikian juga ‘uqûbât (pidana) ditetapkan berdasarkan ketetapan qiyâs. Apabila Al-Qurân dan al-Hadis menetapkan sesuatu permuatan maksiat sebagai jarâim dan dimungkinkan ada hukumannya, maka segala sesuatu yang memiliki makna yang sama dengan jarâim tersebut (misalnya mendatangkan madarat atau kerusakan) dinamakan jarâim pula. Yang dikehendaki Allah dengan uqûbât ialah hukuman agar orang mendapatkan efek jera (al-rad’u). Maka segala bentuk hukuman yang dapat menjerakan orang dapat disebut uqûbât. Hal ini mengikuti jejak ulama salaf, semoga Allah melimpahkan keridhaan-Nya kepada mereka”.

Demikian hukum *qiyâs* dalam masalah hukuman/pidana dan tindak pidana yang tidak ditetapkan nashnya. Persoalannya adalah dalam hal tindak pidana yang ditetapkan hukumannya (*hudûd*) dalam hal ini para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Adapun pendapatnya adalah sebagai berikut:

Pertama, jumah (mayoritas) ulama berpendapat bahwa penetapan *qiyâs* dapat terjadi dalam tindak pidana *hudûd* dan *kafârât*, sebagaimana dapat terjadi dalam hal lainnya dari hukum-hukum *syara*, yaitu diperbolehkannya menggunakan (berpegang) metode *qiyâs* pada penetapan semua hukum baik *hudûd*, *kafârât*, *rukhsah* (dispensasi hukum), apabila ditemukan-

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, Dâr al-Fikr al-‘Arabî, Kairo, t.th, hlm. 235.

nya syarat-syarat penetapan hukum melalui *qiyâs*.²⁰ Pendapat pertama ini dipegang oleh ulama Syâfi'iyah, hal ini nampak jelas dalam kitab-kitab ulama Syâfi'iyah, dimana mereka menganalogikan hukuman bagi pelaku tindak pidana *liwath* (homoseks) kepada hukuman zina sekaligus menetapkan hukumannya sama persis dengan hukuman bagi pelaku tindak pidana zina. Mereka (ulama Syâfi'iyah) juga menganalogikan hukum tindak pidana pembunuhan sengaja kepada tindak pidana pembunuhan tidak sengaja dalam hal kafarat pembunuhan. Bahkan sebagian ulama Syâfi'iyah menilai bahwa keputusan kafarat seperti itu diperbolehkan langsung dari dalam nash.²¹

Argumentasi jumbuh membolehkan menggunakan *qiyâs* karena *qiyâs* bersumber dari al-Qur'ân dan al-Sunnah, seperti firman Allah Swt yang terdapat dalam Surah al-Hasyr (59) ayat 2 yang berbunyi "Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan". Selain dengan ayat al-Qur'ân di atas, argumentasi lainnya adalah bersumber dari kisah Mu'adz dan Abu Musa, yang meliputi keumuman pada semua hukum-hukumnya, baik menyangkut masalah tindak pidana *hudûd*, *kafârât* atau lain sebagainya. Ini adalah argumentasi atas sebagian hukum yang dikhususkan tanpa adanya yang mengkhususkan. Dan mereka juga berpegang pada *ijmâ' al-shahâbah* (konsensus para sahabat) tatkala mereka bermusyawarah terhadap hukuman *had* bagi pelaku tindak pidana peminum khamar, kemudian mereka menganalogikan hal tersebut.²²

Imam al-Syâfi'î menggunakan *qiyâs* pada masalah tindak pidana *hudûd* yang telah ditetapkan nash adalah bahwa sesungguhnya *qiyâs* pun berwenang menetapkan berat-ringannya suatu hukuman sebagaimana Al-Qur'ân dan al-Sunnah. Sebab dalil-dalil yang mengakui keabsahan *qiyâs* tidak merinci di mana kewenangan *qiyâs* dan oleh karenanya sah memberlakukannya di segala sasaran hukum, selagi tidak ada yang menghalanginya.²³

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Dâr al-Fikr, Damaskus, 2006, hlm. 670.

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Loc. Cit.*, hlm. 235-236.

²² Wahbah al-Zuhaili, *Loc. Cit.*, hlm. 672.

²³ Muhammad Abu Zahrah, *Loc. Cit.*, hlm. 236.

Kedua, pendapat kedua berpendapat bahwa *qiyâs* dalam hal tindak pidana *hudûd* tidak diperbolehkan dan tidak sah memberlakukan *qiyâs* pada tindak pidana *hudûd*. Pendapat ini dipegang oleh ulama Hanafiyah yang beranggapan bahwa tidak sah memberlakukan *qiyâs* dalam masalah pidana yang telah ditetapkan oleh nash. Tidak bisa menganalogikan mengungpat dan menikamn dianalogikan kepada hukum menuduh zina dan zina. Demikian juga tidak sah menganalogikan hukum homo seksual kepada zina dan hukuman zina diterapkan kepadanya. Seandainya praktik homo seks ada hukumannya, maka ancaman hukumannya berupa hukuman *ta'zîr* bukan hukuman *had*.

Argumentasi ulama Hanafiyah yang melarang menggunakan *qiyâs* pada tindak pidana *hudûd* adalah, *pertama*, sesungguhnya disyariatkannya tindak pidana *hudûd* merupakan hak Allah Ta'ala, ia (*hudûd*) adalah hukuman tindak pidana yang telah ditetapkan oleh Allah, itu adalah makna cegahan secara umum yang mama syara telah menentkannya, maka sesuatu yang telah ditetapkan oleh syara tidak dibolehkan melakukan analogi. Karena sesuatu yang telah ditetapkan tidak dapat diketahui kecuali oleh pembuat syariat (Allah) sebagai sang pembuat syariat. Maka apabila syari telah menetapkan hukuman jilid sebanyak 80 (delapan puluh) kali cambukan maka tidak boleh bagi seseorang untuk menganalogikannya (menggunakan *qiyâs*). Dan tidak boleh juga menganalogikan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth (homo seks) dengan tindak pidana zina, dan tidak boleh pula menggunakan analogi bagi tindak pidana korupsi dengan pencurian.

Kedua, *qiyâs* didasarkan kepada *illat*. Usaha untuk menemukan *illat* di tengah-tengah sifat yang ada dalam hukum asal dilakukan dengan jalan *dzanni*. Akurasinya masih samar, dan tidak meyakinkan. Rasulullah Saw pernah berpesan untuk berhati-hati dalam masalah *hudûd* dengan sabdanya, "hindarilah masalah *hudûd* ini dari hal-hal yang samar (*dzanni*) sekuat kemampuanmu". Jika demikian, maka *had* tidak dapat ditetapkan dengan melalui *qiyâs*.

Ketiga, sesungguhnya *qiyâs* merupakan cara menggali hukum (*istinbâth*) secara logika (persepsional dengan pemikiran). Keputusan hukum dengan cara ini tidak termasuk keputusan yang menjadi hak Allah, sedangkan *hudûd* merupakan salah satu dari hak Allah. Menggali hukum persepsional tidak berhak mencampuri hak-hak Allah itu.²⁴

Wahbah al-Zuhaili menambahkan bahwa argumen yang dibangun oleh ulama Hanafiyah yang menolak analogi dalam masalah tindak pidana *hudûd* adalah bahwa *qiyâs* tidak boleh diterapkan dalam masalah *hudûd* dan *kafârât* dengan jalan *dzann* (praduga) karena sesuatu yang bersifat *dzanni* itu masih meragukan. Maka wajib mengamalkan sabda Rasulullah Saw yang berbunyi: “kami menetapkan hukum dengan cara yang *dzhâhir* (jelas) dan Allah lah yang mengetahui yang bersifat rahasia”. Dan menggunakan *qiyâs* atas amal *khbar al-wahid* akan bersifat dugaan semata. Dan ulama Hanafiyah berpendapat tidak bolehnya menggunakan *qiyâs* dalam hal tindak pidana *hudûd* berdasarkan sabda Rasulullah Saw yang berbunyi, “hindarkanlah *hudûd* karena terdapatnya kesamaran”, dan *qiyâs* merupakan perkara yang *dzann* (dugaan), dan sesuatu yang bersifat dugaan adalah jalan kepada kesalahan, ia menjadi *syubhat* (meragukan) dan ia bukan termasuk dalil yang *qath'i* (pasti), maka tidak boleh menetapkan hukum melalui *qiyâs*, karena *hudûd* gugur karena adanya *syubhat* (kesamaran).²⁵

Pendapat ulama Hanafiyah yang menolak menggunakan *qiyâs* pada tindak pidana *hudûd* didukung oleh Syaikh al-Khudri Biek yang menyatakan bahwa: Tidak bisa menggunakan *qiyâs* dalam hal tindak pidana *hudûd*, karena ia mencangkup perkiraan-perkiraan yang tidak dapat didmengerti maknanya. Apabila dimengerti, maka sesungguhnya *qiyâs* itu terdapat *syubhat* yang menokah hukuman *hudûd*. Dan termasuk kaidah pokok bahwa hukuman *hudûd* itu tidak dapat diperluas, akan tetapi harus ada nash yang menetapkannya sehingga mungkin menerapkannya. Barangkali hal itu disanggah dengan *qiyâs* yang ditetapkan oleh 'Ali ra: Hukuman

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarîmah al-'Uqûbah fî al-Fiqh al-Islâmî*, Dâr al-Fikr al-'Arabî, Kairo, t.th, hlm. 168-169. Lihat juga Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad al-Syaukani, *Irsyûd al-Fuhûl ilâ Tahqîq al-Haq Min 'Ilm al-Ushûl*, Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, t.th, hlm. 331.

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 672-673.

minum khamar sama dengan hukuman menuduh zina, dan telah diikuti oleh para sahabat. Dijawab bahwa *qiyâs*-nya tidak untuk menetapkan hukuman dera, akan tetapi untuk menentukan batas akhir dan telah kami kemukakan pembicaraan mengenai hal ini.

Berdasarkan uraian di atas tentang perbedaan pendapat para ulama mengenai konsep analogi *qiyâs* pada tindak pidana *hudûd*, penulis berpendapat bahwa pendapat yang kuat (*râjih*) adalah pendapat yang kedua dikekukakan oleh ulama Hanafiyah yang melarang menggunakan analogi (*qiyâs*) pada tindak pidana *hudûd*. Penulis beralasan sama halnya dengan apa yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhail dan Abu Zahrah bahwa tindak pidana *hudûd* merupakan hak Allah Sawt semata, dan menetapkan hukum melalui *qiyâs* tindak pidana *hudûd* merupakan jalan yang *dzann* (masih praduga) hal ini berimplikasi terjadinya *syubhat* (ketidakjelasan) hukum di dalamnya. Maka dari itu munculah kaidah yang berbunyi:

الْحُدُودُ تَسْقُطُ بِالشُّبُهَاتِ²⁶

Hudud gugur karena ada syubhat.

Berdasarkan kaidah di atas maka apabila terjadinya *syubhat* maka hendaklah hindarkan hukuman *hudûd*. Selain berdasarkan kaidah di atas, demi menghindari menetapkan hukuman *hudûd* karena adanya *syubhat* terdapat sabda Rasulullah Saw yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْرَعُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُحْطِيَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُحْطِيَ فِي الْعُقُوبَةِ²⁷

²⁶ al-Syuyuthi, *Op. Cit.*, hlm. 122. Lihat juga Taj al-Din Abd al-Wahab Ibn 'Ali Ibn Abd al-Kafi al-Subki, *al-Syabâh wa al-Nazhâir*, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1991, hlm. 31. Lihat juga Abu Muhamma 'Iz al-Din Abd al-'Aziz Ibn Abd al-Salam Ibn 'Ali al-Qasim Ibn 'Ali al-Hasan al-Salami al-Damasyqi, *Qawâ'id al-Ahkâm Fî Mashâlih al-Anâm*, Dâr al-Ma'ârif, Beirut, t.th, Juz, II, hlm. 103. Ulama Hanafiyah merumuskan kaidah tersebut dengan redaksi:

الْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ

Hukum gugur disebabkan adanya syubhat. Lihat Zain al-'Abidin Ibn Ibrahim Ibn Nujaim, *al-Syabâh wa al-Nazhâir*, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1980, Juz. 1, hlm. 127. Lihat juga Abd al-Malak Ibn Abdullah Ibn Yusuf al-Juwaini Abu al-Ma'ali, *al-Burhân Fî Ushûl al-Fiqh*, al-Wafâ-Manshûrah, Mesir, 1418 H, Juz. II., hlm. 587. Lihat juga Abd al-Malak Ibn Abdullah Ibn Yusuf al-Juwaini Abu al-Ma'ali, *Kitâb al-Takhlîs Fî Ushûl al-Fiqh*, Dâr al-Basyâir al-Islâmiyyah, Beirut, 1996, Juz. III., hlm. 326.

²⁷ al-Tirmidzi, *Ibid.*, Juz. III., hlm. 115. Lihat juga 'Ali Ibn Amr Abu al-Hasan al-Daruquthni al-Baghdadi, *Sunan al-Dâruquthni*, Dâr al-Ma'rifah, Beirut, 1966, Juz. III., hlm.

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Hindarilah hukuman had dari kaum muslimin semampu kalian, jika ia mempunyai jalan keluar maka lepaskanlah ia. Karena sesungguhnya seorang imam salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menajatuhi hukuman.”

Selain berdasarkan kaidah dan hadis di atas, pendapat penulis diperkuat oleh salah satu kaidah fikih yang berbunyi:

لَا يَجُوزُ اثْبَاتُ الْحُدُودِ مِنْ طَرِيقِ الْقِيَاسِ وَإِنَّمَا طَرِيقُ اثْبَاتِهَا التَّوْقِيفُ

Tidak boleh menetapkan jarîmah (tindak pidana) hudûd dengan cara analogi, penetapannya harus dengan nash.²⁸

Menurut Asjmuni A. Rahman maksud kaidah ini ialah bahwa dalam menetapkan apakah jarîmah yang dilakukan oleh si terdakwa termasuk jarîmah hudûd, tidak boleh dengan jalan qiyâs atau analogi, karena semua jarîmah yang termasuk jarîmah hudûd telah ditentukan dengan pasti, yakni dengan disebutkannya oleh suatu nash.²⁹

Demikian pula qiyâs atau analogi tersebut, tidak selamanya dijamin akan kebenarannya, karena mungkin illat yang dijadikan dasar bagi qiyâs itu kurang tepat, sehingga akan menghasilkan hukum yang salah. Lagi pula apabila suatu jarîmah dianalogikan dengan jarîmah hudûd akan dapat menimbulkan syubhat, yakni adanya beberapa penyerapan yang dapat mengakibatkan terjadinya bermacam-macam hukum, seperti perbuatan homoseks (liwath) dari segi pemuasan nafsu syahwat dapat dianalogikan dengan hudûd zina, tetapi ditinjau dari segi jenis orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai jarîmah hudûd. Sedangkan syubhat inipun tidak dibolehkan dalam jarîmah hudûd.

Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama mengenai penggunaan qiyas dalam lapangan tindak pidana hudud, nampaknya Imam Malik menggunakan konsep qiyas dalam hal menganalogikan jarimah liwath jarimah zina. Maka hal ini berimplikasi terhadap berbagai ketentuan yang

84. Lihat juga ‘Ala al-Din ‘Ali Ibn Hisam Ibn al-Din al-Muttaqi al-Hindi al-Burhan Fauri, *Kanzu al-‘Umâl fî Sunan al-Aqwâl wa al-‘Af’âl*, Muasasah al-Risâlah, Beirut, 1981, Juz. V., hlm. 309.

²⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 140.

²⁹ Asjmuni A. Rahman, *Qa’idah-Qa’idah Fiqih (Qawa’idul Fiqhiyah)*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm. 103.

berhubungan dengan zina. Oleh karena itu, konsep *qiyas* yang digunakan oleh Imam Malik dalam hal menetapkan hukum mengenai *jarimah liwath* menyamakan keduanya dari segi hukum, akan tetapi intensitas penggunaan metode *qiyas* Imam Malik tidak seintens Imam Syafi'i.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, Imam Malik mengambil sumber hukum yang berkaitan dengan *jarimah liwath* (homoseksual) bersumber dari al-Quran dan al-Sunnah, serta menggunakan metode ijtihad berupa *qiyas* (analogi) dalam menetapkan hukum mengenai *jarimah liwath* (homoseksual), karena Imam Malik berpendapat terdapat kesamaan antara *jarima zina* dengan *jarimah liwath* (homoseksual).

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Menurut Imam Malik sanksi bagi pelaku *liwath* (homoseksual) apabila statusnya *muhsan* maka sanksinya adalah rajam, dan apabila pelaku *liwath* (homoseksual) berstatus *ghair muhsan*, maka sanksinya adalah dera/jilid, karena Imam Malik menyamakan antara *jarima zina* dengan *jarimah liwath*. *Kedua*, Imam Malik menganggap bahwa perbuatan *liwath* adalah perbuatan *jarimah* (tindak pidana) karena ia sama seperti dengan perbuatan zina yang dikategorikan sebagai sebuah *jarimah* dalam konteks hukum pidana Islam, bahwa perbuatan *liwath* adalah perbuatan yang lebih buruk lebih keji dari perbuatan zina yang merupakan kategori *jarimah hudud*. *Ketiga*, Imam Malik mengambil sumber hukum yang berkaitan dengan *jarimah liwath* (homoseksual) bersumber dari al-Quran dan al-Sunnah, serta menggunakan metode ijtihad berupa *qiyas* (analogi) dalam menetapkan hukum mengenai *jarimah liwath* (homoseksual), karena Imam Malik berpendapat terdapat kesamaan antara *jarima zina* dengan *jarimah liwath* (homoseksual).

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group

- Abdul Aziz Asy-Syinawi, 2013. *Biografi Imam Malik*, Solo : Aqwam
- Abdurrahman Al-Jaziri, t.th. *Kitab al-Fiqhu 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut : Daar al-Fikr
- Abdurrahman al-Maliki Ahmad ad-Dauri. *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, Bogor : Pustaka Thariqul Izzah.
- Ali Sayis, 1970. *Nasyatu al-Fqh al-Ijtihadi wa Athwaruhu*, al-Azhar Kairo : Majmu' al-Buhuts al-Islami.
- Asadulloh Al-Faruk, 2009. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor : Ghalia Indonesia,
- Asaf A.A Fyzee, 1948. *Outline of Muhammadan Law*, London : Oxford Univesity Press
- Asjmuni A. Rahman, 1976. *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta : Bulan Bintang,
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, 2002. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus,
- Jaih Mubarak, 2003. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung : Rosdakarya.
- Malik Ibn Anas, 2008. *al-Muwatha*, Beirut : Dar al-Fikr,
- Moeljatno, 2003. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara,
- Muhammad Abu Zahrah, t.th . *al-Jarîmah al-'Uqûbah fî al-Fiqh al-Islâmî*, Kairo : Dâr al-Fikr al-'Arabî,
- Muhammad Abu Zahrah, t.th. *Ushûl al-Fiqh*, Kairo : Dâr al-Fikr al-'Arabî.
- Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad al-Syaukani, t.th,. *Irsyûd al-Fuḥûl ilâ Tahqîq al-Haq Min 'Ilm al-Ushûl*, Beirût : Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Muhammad Salam Amdzkur, 1984. *al-Ijtihad fi al-Tasyri al-Islami*, Kairo : Dâr an-Nahdhat al-'Arabiyah,
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, 2013. *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, Bandung : Pustaka Setia.
- Neng Djubaedah, 2010. *Perzinaan: Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Group
- Sayyid Sabiq, 1987. *Fiqh Sunnah*, Baudung : al-Ma'arif, ,
- Thaha Jabir Fayadl al-'Ulwani, 1987. *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*, Wshington : The International Institute of Islamic Thought
- Wahbah al-Zuhaili, 2006. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Damaskus : Dâr al-Fikr.